

27 Des. 05

Bkal



106/18. mei - 2006

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1683/MENKES/PER/XII/2005**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta yang selanjutnya disebut RSAB Harapan Kita Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSAB Harapan Kita Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSAB Harapan Kita Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna untuk anak dan ibu secara berkesinambungan, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSAB Harapan Kita Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan;
- c. pelayanan rujukan;
- d. pelayanan penunjang non medik;
- e. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. administrasi dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

RSAB Harapan Kita Jakarta terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Operasional;
- e. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSAB Harapan Kita Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan rekam medik;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan, utilisasi peralatan medis dan keperawatan, penunjang dan rekam medik;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan rekam medik secara berkesinambungan.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Unit-Unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis dan rekam medik pada instalasi melalui bimbingan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan rekam medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan pelayanan medis dan penunjang medis pada instalasi;
- b. pengusulan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan/atau bahan pelayanan medis dan penunjang medis pada instalasi;
- c. pengusulan kebutuhan sarana, prasarana dan alat rekam medik.
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, penunjang medis dan rekam medik.

Pasal 11

Bidang Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pengelolaan Penunjang Medik;
- c. Seksi Rekam Medik.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan sarana, prasarana dan alat serta tenaga kesehatan dan non kesehatan, pemantauan dan pengendalian mutu pelayanan medis serta pengendalian pasien pada instalasi di bidang pelayanan medik.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan sarana, prasarana dan alat serta tenaga kesehatan dan non kesehatan, pemantauan dan pengendalian mutu penunjang medis serta pengendalian pasien pada instalasi di bidang penunjang medik.
- (3) Seksi Rekam Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan rekam medik dan pelayanan penerimaan pasien.

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan mutu serta pengendalian pelayanan keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan bimbingan asuhan pelayanan keperawatan, mutu keperawatan serta pengendalian pelayanan keperawatan;
- b. penyusunan petunjuk teknis asuhan pelayanan keperawatan, mutu keperawatan serta pengendalian pelayanan keperawatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan, mutu keperawatan serta pengendalian pelayanan keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 15

Bidang Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Pengendalian Pelayanan Keperawatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, petunjuk teknis dan bimbingan asuhan pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Pengendalian Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan keperawatan.

Pasal 17

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;
- c. Instalasi Gawat Darurat dan ICU adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat dan perawatan intensif;
- d. Instalasi Bedah Sentral dan Ruang Rawat Sehari (RRS) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah sentral dan rawat sehari;
- e. Instalasi Perinatal Risiko Tinggi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perinatal risiko tinggi;
- f. Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium;
- g. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan radiologi;
- h. instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan serta alat kesehatan;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik.

Pasal 18

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan rumah sakit;
- b. penyusunan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pengendalian dan evaluasi kegiatan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- c. Unit-Unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta kesejahteraan pegawai.

Pasal 23

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan pegawai, penerimaan pegawai, mutasi pegawai dan pemberhentian pegawai.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendayagunaan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

Pasal 25

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan serta penyelenggaraan penelitian, pengkajian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- b. penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan rumah sakit;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan rumah sakit;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan serta penelitian, pengkajian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 27

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Kesehatan;
- b. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Non Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan data, prasarana dan alat kebutuhan pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan serta memfasilitasi penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Non Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan data, prasarana dan alat kebutuhan pelatihan dan pendidikan tenaga non kesehatan serta memfasilitasi penelitian dan pengembangan bidang non kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 29

Di lingkungan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi Pendidikan dan Pelatihan sebagai unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan.

Pasal 30

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran, serta akuntansi dan verifikasi;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi anggaran serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 32

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran rumah sakit.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran dan kinerja keuangan rumah sakit.
- b. pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran rumah sakit.
- c. penyusunan laporan realisasi anggaran secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 35

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Evaluasi Anggaran;

Pasal 36

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran biaya rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran keuangan rumah sakit. .

Pasal 37

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana rumah sakit;
- b. pelaksanaan tata rekening, evaluasi serta laporan pengelolaan keuangan rumah sakit.

Pasal 39

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

Pasal 40

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan, gaji serta evaluasi dan laporan pengelolaan keuangan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penataan mobilisasi dana seluruh pendapatan rumah sakit.

Pasal 41

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta verifikasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 43

Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
- b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen dan verifikasi pendapatan dan pengeluaran rumah sakit.

Pasal 45

- (1) Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan umum, perencanaan dan pemasaran.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Direktorat Umum dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan rumah sakit, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta pemasaran rumah sakit;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan rumah sakit, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta pemasaran rumah sakit;
- c. pengendalian dan evaluasi kegiatan ketatausahaan rumah sakit, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta pemasaran rumah sakit.

Pasal 47

Direktorat Umum dan Operasional terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan dan Pemasaran;
- c. Unit-Unit Non Struktural;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 48

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan perlengkapan rumah sakit.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit;
- b. pelaksanaan kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit.

Pasal 50

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 51

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan keamanan dan ketertiban, pengelolaan asset, urusan dalam dan transportasi serta pengelolaan hostel, areal bisnis dan pemulasaraan jenazah.
- (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan data kebutuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit serta administrasi pengadaan barang dan jasa.

Pasal 52

Bagian Perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi, pemasaran serta pengelolaan laporan rumah sakit.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Bagian Perencanaan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan perencanaan dan evaluasi, pemasaran serta laporan rumah sakit;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi, pemasaran serta laporan rumah sakit;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasaran serta laporan rumah sakit.

Pasal 54

Bagian Perencanaan dan Pemasaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Pemasaran.

Pasal 55

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi pemasaran, pelaksanaan promosi dan kerjasama lintas sektor, monitoring dan evaluasi pemasaran serta pelayanan pelanggan rumah sakit.

Pasal 56

Di lingkungan Direktorat Umum dan Operasional dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Pemeliharaan Sarana adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian kesehatan lingkungan rumah sakit yang meliputi kebersihan, limbah padat, limbah cair dan taman serta pemeliharaan dan pengendalian sarana rumah sakit yang meliputi kegiatan bangunan, parkir, pagar, selasar, dan jalan serta jaringan teknologi informasi;
- b. Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Peralatan Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan prasarana dan peralatan rumah sakit yang meliputi listrik, air, alat nonmedik, AC, serta perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja, alat kedokteran, kalibrasi, peralatan medik, trouble shooting and repair;
- c. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan;
- d. Instalasi Sarana Sandang dan Sterilisasi Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan, pencucian, penyimpanan dan penyaluran sarana sandang;
- e. Instalasi Teknologi dan Informasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan perangkat keras serta pengembangan perangkat lunak teknologi informasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 57

- (1) Di lingkungan RSAB Harapan Kita Jakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 58

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 59

Di lingkungan RSAB Harapan Kita Jakarta dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Hukum.

Pasal 60

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 59, merupakan wadah nonstruktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 61

- (1) Komite Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 59, merupakan wadah nonstruktural yang beranggotakan para Sarjana Hukum.
- (2) Pembentukan Komite Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam hal menyusun, merumuskan medikolegal yang terkait dengan hospital by laws dan medical staff bylaws serta konsultasi dan bantuan hukum bagi seluruh pegawai, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan rumah sakit.

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 62

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Keempat
Instalasi**

Pasal 63

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
STAF MEDIK FUNGSIONAL**

Pasal 66

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 69

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 70

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 71

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 72

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 73

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 75

Eselon RSAB Harapan Kita Jakarta terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III. a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 77

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 78

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1683/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]

Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)